


KPK DIDESAK PERIKSA PROYEK REVITALISASI ASRAMA HAJI



Sumber Berita: <https://siwalimanews.com/>

Kasus Dugaan Suap Proyek Revitalisasi Asrama Haji yang terletak di Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon sebesar Rp27 milyar, yang ditangani Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021 sementara dalam pemeriksaan berkas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dugaan gratifikasi proyek bernilai jumbo resmi dilaporkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusat Kajian Strategis dan Pengembangan Sumber Daya Maluku (Pukat-Seram), Senin, 23 Mei 2022. Pegiat Anti Korupsi Rian Idris mendesak, lembaga anti rasuah itu untuk memeriksa semua pihak terkait dengan Proyek Revitalisasi Asrama Haji di Desa Waiheru. “Kami dukung dan mendesak KPK segera periksa semua pihak yang terkait, supaya perkara ini terang benderang. Publik mencurigai adanya kejahatan di Kemenag Maluku”, ujarnya.

Rian Idris menjelaskan kasus ini sekarang telah mendapat atensi KPK. Laporan salah satu LSM di Maluku telah diperhatikan dan diperiksa. Kabarnya pun dalam waktu dekat penyelidikan akan segera berlangsung. “Informasi yang kami peroleh kasus ini telah mendapat atensi KPK. Pemeriksaan berkas laporan sudah dilakukan dan dalam waktu dekat penyelidikan mungkin akan segera berlangsung”, ujarnya.

Masuk KPK

KPK jadi harapan warga untuk mengusut berbagai kasus korupsi, tak terkecuali Pembangunan Asrama Haji Maluku. Kasus Dugaan Suap Proyek Revitalisasi Asrama Haji yang terletak di Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon sebesar Rp27 milyar, yang ditangani Kantor Kemenag Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021 kini dilaporkan ke KPK. Dugaan gratifikasi proyek bernilai jumbo yang diduga melibatkan Kepala Kantor Kemenag Maluku, H. Yamin itu, resmi dilaporkan LSM Pukat-Seram, Senin, 23 Mei 2022. “Laporan kami terdaftar pada Senin, 23 Mei kemarin”, ungkap Ketua LSM Pukat Seram, Fahry Asyathry di Masohi, Selasa (24/5), sambil memperlihatkan tanda terima laporan dari KPK. Fahry Asyathry menegaskan, pihaknya mengantongi bukti-bukti yang cukup kuat dari dugaan suap

proyek dengan nilai jumbo itu. “Kami tidak melayangkan laporan kosong. Semua alat bukti yang berkaitan dengan dugaan suap dari proyek yang kami anggap sangat besar itu, bahkan bukti dugaan keterlibatan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) pun terlampir dalam laporan itu”, tandasnya.

Pukat Seram janji, akan mengawal kasus ini sampai tuntas agar dugaan praktek yang mencoreng dan mengotori nama baik Kemenag itu dibersihkan, serta semua pelaku dibaliknya dapat dipastikan dihukum sesuai perbuatannya.

Dugaan Gratifikasi

Seperti diberitakan sebelumnya, Kendati proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Revitalisasi Asrama Haji Waiheru Ambon telah selesai bahkan telah diresmikan pada bulan Februari 2021 lalu, namun diduga ada gratifikasi pada proyek yang menelan anggaran Rp27 milyar itu. Dugaan gratifikasi ini kemudian dilaporkan oleh Mantan Kakanwil Agama Provinsi Maluku, Jamaludin Bugis ke Inspektur Jenderal Kemenag RI C.q. Inspektur Investigasi. Dalam surat pengaduan Nomor 133/Kw.25/KP.04.1/01/2022 tertanggal 18 Februari 2022 ditandatangani Jamaludin Bugis sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Maluku.

Isi surat pengaduan tersebut yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Agama itu memuat beberapa *item* antara lain, Dasar, pertama, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama. Ketiga, Surat Edaran Pelaksana Tugas (Plt) Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI Nomor B-460/IJ/PS.00/04/2020, tanggal 28 April 2020 tentang Pencegahan Gratifikasi.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa sesuai dengan landasan yuridis hukum di atas, maka seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pejabat wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Dalam surat itu juga disebutkan bahwa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek SBSN Revitalisasi Asrama Haji Waiheru senilai Rp27 milyar, diduga melakukan gratifikasi sebesar Rp350 juta berdasarkan laporan penyedia jasa. Untuk itu dirinya memohon kepada Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI C.q. Inspektur Investigasi, agar kiranya dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam surat itu juga disebutkan bahwa, untuk memperlancar proses tersebut penyedia bersedia memberikan keterangan bahkan dirinya juga akan memberikan keterangan sesuai laporan dari penyedia.

Enggan Berkomentar

Mantan Kakanwil Agama Provinsi Maluku, Jamaludin Bugis yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Selasa (19/4) enggan berkomentar soal laporan pengaduan tersebut. “Maaf saya sementara persiapan untuk sholat ini, nanti lain kali saja”, ujarinya singkat dan langsung menutup telepon genggamnya.

Bantah

Sementara itu, PPK Proyek SBSN Revitalisasi Asrama Haji Waiheru Ambon, H. Yamin yang dikonfirmasi membantah adanya tuduhan gratifikasi proyek tersebut. Kata H. Yamin, aduan yang dilaporkan Mantan Kakanwil ke Inspektur Kementerian Agama adalah sebuah fitnahan. “Aduan yang dilaporkan oleh Mantan Kakanwil ke Inspektur Jenderal Kemenag RI seperti yang dituduhkan kepada saya adalah sebuah fitnah”, tegasnya saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Selasa (19/4). Dirinya mengaku, baru mendengar terkait pengaduan tersebut, dan hal tersebut dipicu akibat ketidakpuasan terhadap jabatan yang ada. “Ini dilakukan karena adanya ketidakpuasan terhadap jabatan saat ini sebagai Plt. Kakanwil Agama sehingga adanya isu-isu fitnah. Hal ini dilakukan hanya untuk menjatuhkan saya saat ini”, tegasnya. Dia mengaku, memang sudah pernah ada yang konfirmasi dengan pihak kontraktor dan kontraktor tersebut menyampaikan proses itu tidak ada, sehingga apa yang disampaikan tidak benar. “Pihak kontraktor pernah dikonfirmasi dan menyatakan bahwa hal tersebut tidaklah benar”, ujarinya.

Sumber Berita:

Harian Siwalima, KPK Didesak Periksa Proyek Revitalisasi Asrama Haji, <https://siwalimanews.com/kpk-didesak-periksa-proyek-revitalisasi-asrama-haji/>, 20 Juni 2022 [Diakses 21 Juni 2022].

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur antara lain:
 - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi:
 - 1) secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - 2) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;

- 3) memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
- 4) perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
- 5) penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
- 6) pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
- 7) gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.

b. Pasal 12B:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b) yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur:

- a. Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- b. Pasal 1 angka 14, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- c. Pasal 55 angka 1, dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.